


	POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Kode	SB6/PPG/SPMI/0014
		Tanggal	12 Mei 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi	01
		Halaman	1 sd 6

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Falaah Abdussalaam, S.ST., M.M. 2. Ratnanto Aditiarno S.E., M.M.	Tim Penyusun SPMI	 	15 April 2022
2. Pemeriksaan	Candra Mecca Sufyana., S.Si., MT	Ketua LPPM		21 April 2022
3. Persetujuan	Regita Prilia Permatasari	Senat		26 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur		8 Mei 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM		10 Mei 2022

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan professional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Visi:

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

2. RASIONAL STANDAR

Kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional antara lain mencakup: (1)

Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan; (2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan; dan (3) Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik Pendidikan. Dalam rangka mencapai tujuan kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional tersebut di atas, standar mutu sarana prasarana untuk penelitian diperlukan di setiap jenjang pendidikan, termasuk jenjang pendidikan tinggi. Demikian juga di Politeknik Piksi Ganesha, juga memerlukan standar mutu sarana prasarana untuk penelitian agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Salah satu standar yang diperlukan untuk menunjang terpenuhinya standar mutu secara keseluruhan adalah standar sarana dan prasarana untuk penelitian. Adanya standar sarana dan prasarana untuk penelitian yang ditetapkan ini memungkinkan seluruh kegiatan penelitian di Politeknik Piksi Ganesha yang dilaksanakan dapat dijamin dan dinilai kualitasnya dari segi pemenuhan sarana dan prasarana. Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam berbagai macam skim hibah penelitian yang memiliki tujuan dan luaran yang berbeda.

Standar sarana dan prasarana untuk penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses kegiatan penelitian di Politeknik Piksi Ganesha dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Oleh karena itu, PPG menyusun standar sarana dan prasarana untuk penelitian yang didasari pada standar minimal dan standar kebutuhan penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian akan menjadi acuan PPG dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk penelitian berbasis mutu.

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan/mengembangkan isi Standar Penelitian ini adalah:

- a. Dosen melakukan penelitian, menyusun laporan, mendiseminasi hasilnya melalui berbagai forum ilmiah (seminar dan publikasi di jurnal ilmiah).
- b. Ketua Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan riset para dosen di prodinya.
- c. Ketua LPPM melakukan pengembangan skema penelitian internal, sosialisasi skema penelitian, dan mengorganisasikan pelaporan dan memfasilitasi pengurusan HAKI.
- d. Ketua LPM melakukan pengendalian terkait penelitian dan publikasi ilmiah.
- e. Direktur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan riset para dosen
- f. Mahasiswa terlibat di dalam penelitian payung penelitian yang dirancang oleh dosen.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Standar laboratorium, adalah ukuran atau patokan terhadap tempat tertentu yang dilengkapi dengan peralatan dan bahan untuk melakukan penelitian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Politeknik PIksi Ganesha harus menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir seperti laboratorium, bengkel, studio, dan yang lainnya untuk menunjang kegiatan penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa.	Tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk menunjang penelitian.	
2	Politeknik PIksi Ganesha harus memiliki sistem informasi untuk layanan penelitian yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan ICT untuk <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	Terlaksananya layanan penelitian menggunakan sistem informasi, mencakup: 1. <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , 2. Aksesibilitas 3. Evaluasi berkala sistem	Memiliki sistem informasi untuk layanan penelitian, mencakup: 1. Akses hasil penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
3	<p>Politeknik Piksi Ganesha harus memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi penelitian yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi. 	<p>Terlaksananya layanan penelitian menggunakan sistem informasi, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset) 2. Aksesibilitas 3. Kelengkapan 4. Terintegrasi 5. Evaluasi berkala sistem 	
4	Politeknik Piksi Ganesha harus melakukan evaluasi kecukupan sarana dan prasarana untuk penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	Terlaksananya kegiatan evaluasi terkait kecukupan sarana dan prasarana untuk penelitian	
5	<p>Setiap sarana dan prasarana yang digunakan untuk penelitian harus disertai dengan spesifikasi dan manual untuk penggunaan, pemeriksanaan, dan perawatan.</p>	-	Adanya dokumen spesifikasi dan manual untuk semua sarana dan prasarana penelitian.
6	Politeknik Piksi Ganesha secara periodik harus merawat dan memelihara sarana dan prasarana untuk kebutuhan penelitian	Terlaksananya kegiatan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kebutuhan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya peraturan dan panduan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
			2. Tersedianya
7	Politeknik PIksi Ganesha secara periodik harus melakukan peningkatan sarana dan prasarana guna mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan penelitian dengan universitas atau lembaga lain, baik di lingkup nasional maupun internasional.	Terlaksananya upaya peningkatan sarana dan prasarana guna mendorong dan memfasilitasi dosen	Kelengkapan sarana dan prasarana penelitian di setiap unit terkait
8	Sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan		Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan

6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

- a. Menambah sarana dan prasarana yang belum terpenuhi, dengan cara menggunakan berbagai sumber dana untuk penambahan dan perawatan sarana prasarana yang ada;
- b. Menggunakan dan merawat alat-alat sebaik mungkin;
- c. Merencanakan pengadaan dan perawatan alat dengan skala prioritas untuk pemenuhan kebutuhan penelitian;
- d. Mengoptimalkan penggunaan laboratorium melalui penelitian yang terkait;
- e. Mengoptimalkan pengimplementasian monitoring dan evaluasi internal dari program peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk penelitian, dan melakukan audit pada akhir program baik secara internal maupun eksternal.

- f. Melakukan sertifikasi laboratorium dan sarana serta prasarana lain yang digunakan untuk penelitian.

7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Dokumen UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Dokumen Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti;
- c. Dokumen Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Standar Proses, Standar Pengelolaan, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama;
- e. Renstra, Renop, dan Rencana Induk Penelitian (RIP) Politeknik PIksi Ganesha;
- f. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII yang diterbitkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021;
- g. Dokumen Panduan Penelitian;
- h. SOP Penelitian;
- i. Lembar Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penelitian.

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
8. Pedoman SPMI Tahun 2019, Politeknik PIksi Ganesha
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020

- Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 10. Perpres Nomor 38 Tahun 2018 Rencana induk riset nasional 2017-2045
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi